

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 419/UN35/KP/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN JURUSAN STATISTIKA
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Program Studi menjadi jurusan yang berdiri sendiri serta untuk memenuhi tuntutan profesionalisme tenaga pengajar yang harus sesuai dengan bidang ilmu, maka dipandang perlu dibentuk Jurusan Statistika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Senat Universitas Negeri Padang pada tanggal 21 Desember 2018, telah disetujui pendirian Jurusan Statistika pada Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang;

c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor T/1190/C.C4/KB.03.00/2019 tanggal 15 Juli 2019 telah menyetujui pembukaan Jurusan Statistika pada Universitas Negeri Padang;

d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu dikeluarkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;

5. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;

6. Keputusan Kemdiknas RI Nomor 222/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

7. Keputusan Kemdiknas RI Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas RI Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi atau Jurusan.

Memperhatikan : bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor: T/1190/C.C4/KB.03.00/2019 tanggal 15 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN JURUSAN STATISTIKA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG.**

KESATU : Menetapkan pembentukan Jurusan Statistika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang, dengan Program :

a. Studi Statistika Program Sarjana

b. Statistika Program Diploma

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini pengelolaan dan penyelenggaraannya dibebankan pada dana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 23 Juli 2019

Rektor Universitas Negeri Padang,



Prof. Ganefri, Ph.D

NIP. 196212171980021000

Tembusan: